



SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 198 TAHUN 2024

TENTANG

KAWASAN TANPA KENDARAAN BERMOTOR

WALI KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga, upaya pendidikan lingkungan hidup, mengurangi polusi emisi gas buang, serta meningkatkan hubungan silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas perlu di atur dalam Keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
5. Keputusan Wali Kota Nomor 165 Tahun 2024 tentang Pencanangan Lokasi Kawasan Tertib Lalu Lintas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kawasan Tanpa Kendaraan Bermotor di Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Pagar Alam

KEDUA : Kawasan Tanpa Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada pada ruas jalan sebagai berikut :

- a. Ruas Jalan Prof Dr. Bakrie Hamid – Jalan Kapten M Sanap – Jalan Kombes Haji Umar (dari Simpang Petani sampai dengan Simpang Tiga Masjid Agung); dan;
- b. Ruas Jalan H Djazuli Kuris (dari Simpang Tiga Rumah Terbalik sampai dengan Simpang Tiga Kantor BNN dan Jalur Lingkar Gapura Kantor Wali Kota sampai dengan Samping Rumah Dinas Wali Kota).

- KETIGA : Kawasan Tanpa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan pada Hari Minggu dari Pukul 05.00 WIB sampai dengan Pukul 10.00 WIB.
- KEEMPAT : Pengawasan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilaksanakan oleh :
- a. Dinas Perhubungan, dalam hal :
 1. mensterilkan Jalan dari kendaraan bermotor;
 2. memasang Rambu-Rambu Lalu Lintas pada tempat-tempat yang diperlukan;
 3. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan pihak Satuan Lalu Lintas Polres Kota Pagar Alam;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja, dalam hal pengendalian keamanan dan ketertiban;
 - c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dalam hal menghimpun masyarakat, para penjual makanan asli daerah Besemah (lontong, gunjing, serabi, lemang dsb) untuk dapat berjualan di Kawasan Tanpa Kendaraan Bermotor;
 - d. Dinas Pariwisata, dalam hal mengkondisikan kegiatan hari Minggu pagi tersebut sebagai Pariwisata Tradisional;
 - e. Satuan Lalu Lintas Polres Kota Pagar Alam bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dalam hal mengatur arus kendaraan bermotor;
 - f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal memberikan himbauan kepada Guru dan Siswa untuk mengikuti kegiatan;
 - g. Dinas Kesehatan, dalam hal menyiapkan mobil Ambulance, Paramedis dan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di lokasi kawasan tersebut;
 - h. Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam hal :
 1. menginformasikan kegiatan tersebut kepada seluruh instansi;

2. menghimbau masyarakat melalui radio untuk mengikuti kegiatan tersebut;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal 3 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

Dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA